



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 101/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Ambang Batas Minimal Persentase Pengusulan Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*)**

Pemohon	: Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT), yang diwakili oleh Hadar Nafis Gumay sebagai Pengawas Yayasan NETGRIT dan Titi Anggraini
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Ambang Batas Minimal Persentase Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (<i>Presidential Threshold</i>) dalam Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai terdapat tiga kategori partai politik dan/atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan/mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 2 Januari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon I adalah yayasan yang didirikan dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan instrumen-instrumen pemilu yang jujur dan adil lainnya, melembagakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai pemilu yang berintegritas, dan mendorong inovasi-inovasi pemilu Indonesia yang ideal. Berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 yang menyebabkan Pemohon I terhalangi haknya dalam mencapai tujuan dan melakukan aktivitas organisasi untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan berintegritas sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Yayasannya. Sedangkan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 telah membatasi alternatif pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditawarkan kepada Pemohon II sebagai pemilih yang tercatat dalam DPT pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah melalui putusan-putusan sebelumnya, hanya memberikan kedudukan hukum kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu atau bagi perseorangan adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk bersama-sama mengajukan permohonan [vide Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 66/PUU-XIX/2021], dan juga memberikan kedudukan hukum kepada organisasi non-pemerintah atau badan hukum selain partai politik untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 dengan mempertimbangkan aktivitas organisasi atau badan hukum tersebut sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasarnya [vide Putusan Nomor 71/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018]. Sedangkan, terkait dengan pemberian kedudukan hukum kepada perseorangan yang menguji Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah mempertimbangkan bahwa hak memilih dan hak dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah salah satu hak konstiusional mendasar warga negara. Artinya, jika hak memilih dibatasi, *in casu* terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena adanya pembatasan bagi partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 UU 7/2017 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun substansi norma yang diuji konstiusionalitasnya adalah sama, yaitu ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) serta terdapat dasar pengujian yang sama dengan 33 perkara yang sebelumnya pernah diputus oleh Mahkamah, permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali. Adapun alasan permohonan *a quo* pada pokoknya mengemukakan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) yang terdapat dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah menyebabkan ketidakadilan bagi para Pemohon karena sebagian partai politik akan terhalang untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang selanjutnya berimplikasi pada terbatasnya pilihan calon presiden dan wakil presiden yang merepresentasikan keragaman kultural, politik, geografis dan demografis. Hal demikian menurut para Pemohon juga mengurangi peluang keterwakilan perempuan untuk dipilih, serta di sisi lain dapat melemahkan *checks and balances* dalam sistem presidensial akibat kecenderungan koalisi besar (*over coalition*) partai politik. Selain itu, terdapat pula perbedaan rumusan petitum permohonan *a quo* dengan petitum pada permohonan-permohonan sebelumnya. Para Pemohon dalam petitum pada pokoknya meminta Mahkamah agar terkait Pasal *a quo* dimaknai terdapat tiga kategori partai politik dan/atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan/mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang sebelumnya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2025, dengan amar putusan menyatakan norma Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan tersebut terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang

mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Oleh karena itu, meskipun terhadap permohonan para Pemohon *a quo* memiliki esensi atau substansi yang hampir sama dengan Permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024, yaitu berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon *a quo* memiliki semangat dan kepedulian yang sama dengan Permohonan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yakni perhatian para Pemohon berkenaan dengan keberadaan norma Pasal 222 UU 7/2017 yang beririsan dengan implementasi hak demokrasi dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, berdasarkan hukum acara (hukum formil) yang menjadi pedoman Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara di Mahkamah Konstitusi, tidak dimungkinkan suatu norma yang telah dinyatakan inkonstitusional akan dinyatakan secara berulang untuk dinyatakan inkonstitusional kembali. Maka berkenaan dengan hal tersebut, tanpa mengurangi penilaian Mahkamah dalam menyikapi substansi permohonan para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, tidak ada pilihan lain selain Mahkamah terhadap permohonan para Pemohon *a quo* secara formal harus dinyatakan kehilangan objek.

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek maka pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.